

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim G. Nusantara dkk, 1986, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan.
- Andi Hamzah, 1983. *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia., hlm. 229.
- Andi Sofyan, 1962-; Asis, H. Abd., 1962-. (2014). *Hukum acara pidana: suatu pengantar* / Andi Sofyan, H. Abd. Asis. Jakarta:: Kencana,.
- Bakhri, Syaiful., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015., Hlm.132
- Bambang Wuluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kamus Besar Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 133.
- Darwis Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989),
- E. Utrecht dan Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm.16.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Hariman Satria, *Hukum Pembuktian Pidana Esensi dan teori* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 98. Hlm.2.
- J.C.T Simorangkir., dkk. 1983. *Kamus Hukum* Jakarta: Penerbit Kasara Baru., Hlm. 135.
- Kasim Ramdhan, Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana* (Setara Press: Malang 2019) hal. 204-205
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono *Metode Penelitian Hukum*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, 2008) hal 48.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju.
- M. Ali Zaidan, *Pancasila Cita Hukum Indonesia*, Bina Widya, Vol 23 No. 1, Oktober 2011. Hlm.44.

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta:Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997), Hlm. 84.
- Martiman Prodjoharmijo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (seri pemerataan keadilan 10), Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Mertokusumo, Sudikno. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. Hlm. 115
- Moh.Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta:Ghalia,1998), hlm 63.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori,Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahan* (Bandung 2008: PT Citra Aditya Bakti) Hal 95-101.
- Ningsih, T. W (2017) “*Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dalam Kasus Tindak Pidana*” Jurnal Penegakan Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1.
- Pradja. Rd. Achmad. S. Soema. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1981)
- Ramadhan Kasim, Apriyanto Nusa, *Hukum Acara Pidana Teori, Asas dan Perkembangannya* (Malang 2019: Setara Press) Hal 223.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), 3-4.
- Sari, A. (2021). “*Tinjauan terhadap Alat Bukti Petunjuk dalam Sistem Peradilan Pidana.*” Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No.4.
- Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 4
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara, *Aneka Cara Pembedaan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994) hlm.21.
- Soeryono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Radjawali)
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal 66-67
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020) 131

Tirtaamidjja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Cet. II, Jakarta: Djambatan, 1960, hal.71.

Tolib Effendi, *Praktik Peradilan Pidana*, (malang: Setara Press, 2014) hal.11-12

Widhyana Belicia Yulia Putri dan Kelik Wardiono. *Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan*. (Universitas Tarumanegara, DKI Jakarta: 2024)

Jurnal

Adami Chazawi, 2011, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (MNC: Malang) hal 133

Ahmad, Hari, Hartiwiningsih, *Paradigma Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Di Indonesia*, (Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume VII Nomor 1 Januari - Juni 2019)

Boyoh Masyelina, *Indepedensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materill*, (Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015)

David Field, *Queensland Evidance Law (Fourth Edition)* (Canberra: Lexis Nexis Buterworths, 2017) hlm. 53.

Elisabeth A (2023), *Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana* (Tesis: Universitas Medan Area)

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah, 2007, hal 222.

Geofani, Rodrigo, Reymen. 2021. *Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rationee) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Lex Crimen. 10(5) : 151-159.

Islaini. 2013. *Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 27 No.1. Sumatera: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

J.M Van Bemmelen, *Starfvondering, Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*, s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1950, hal 277

Majalah *Varia peradilan*, Tahun I, Nomor 21, (Ikatan Hakim Indonesia : Juli, 1987), hal 8-36

Reza Ismatullah R. *Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh hakim Dalam Menentukan Kesalahan Pelaku tindak Pidana Pembunuhan*. (Jurnal Hukum Universitas Tadulako : Toposatoro, Vol. 1 No 3, September 2024)

Sukarna Kadi, *Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana*, (45 Surabaya:2014 Prosiding Seminar Nasional)

Wahyu, Tri Widiastuti, *Peranan Perubahan Sosial Terhadap Macam Alat Bukti dalam RUU KUHAP* (Wacana Hukum: VOL.VIII,NO. 1, APRIL 2009)

Internet

Rahmat Satrio, *Tinjauan Yuridis Tentang Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana* (<https://eprints.uniska-bjm.ac.id/10328/>) diakses tanggal 17 Februari 2025.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Pidana